

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam tidak mengatur tentang kejujuran, karena kejujuran tidak termasuk dalam syarat dan rukun dalam pernikahan. Untuk tinggi rendahnya penentuan kejujuran merupakan adat di masyarakat Tabalong, serta terdapat *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian terdapat stratifikasi sosial yang mana masyarakat sendiri yang membuatnya. Adapun kelas-kelas yang ada di masyarakat yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Padahal dalam perspektif hukum Islam tidak ada memuat tentang stratifikasi sosial seperti itu, semua setara di hadapan Allah SWT perbedaan utama adalah iman dan taqwa.
2. Pada masyarakat Banjar di Tabalong tinggi rendahnya penentuan kejujuran adalah sesuatu yang dianggap wajib dan harus dipenuhi karena termasuk dalam hukum adat. Karena bersifat wajib maka ketentuan itu diserahkan pada adat masyarakat di Tabalong. Tinggi rendahnya penentuan kejujuran dalam hukum adat yaitu memuat teori *Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum agama tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan.

A. Saran

Dapat dipercaya bahwa semua suku Banjar di Tabalong dapat mempertahankan tradisi atau adat istiadat yang ada. Namun tidak terlepas dari tradisi yang ada, dengan tujuan dapat menjadikan masyarakat yang sejahtera dan berpegang teguh pada agama. Juga diharapkan memiliki pilihan untuk mengikuti tradisi yang ada, mengingat setiap tradisi tersebut memiliki tujuan tertentu, khususnya untuk membuat masyarakat umum yang tunduk serta taat pada aturan yang memiliki standar.